



PKBI-SUMBAR



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT
TENTANG**

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS

Nomor : 100.3.7/17/KB/BKS-PDG/2024

Nomor : 265/AK4.01/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Andree Harmadi Algamar : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, jalan Bagindo Aziz Chan No 1 Aie Pacah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 100.2.1.3-1073 tahun 2024, bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Aladin : Ketua Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Sumatera Barat (PKBI Sumbar), berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 50 Seberang Padang, Padang Selatan, Kota Padang, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PKBI Sumbar, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 tertanggal 27 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Titi Indrasari, S.H di Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-997.HT.03.01, tanggal 26 April 1999, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk menurunkan angka penularan, mengurangi stigma dan diskriminasi, memperkuat layanan kesehatan terkait HIV AIDS dan mendukung pasien HIV AIDS dalam mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang memadai, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang HIV AIDS di wilayah PIHAK KESATU, perlu penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki pengalaman dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di wilayah PIHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi secara komprehensif, profesional dan inklusif kepada masyarakat di wilayah PIHAK KESATU.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pencegahan dan penanggulangan HIV AID di Wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pencegahan dalam bentuk :
 1. edukasi dan sosialisasi mengenai risiko penularan HIV AIDS;
 2. edukasi terkait dengan stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS dan orang hidup dengan HIV/AIDS;
 3. aksesibilitas terhadap pemeriksaan HIV AIDS;
 4. kolaborasi dalam kampanye publik; dan
 5. advokasi.
 - b. Penanggulangan dalam bentuk :
 1. pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan HIV AIDS; dan
 2. pelayanan kesehatan yang ramah Orang dengan HIV/AIDS.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahunya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:


PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Padang
Up. Bagian Kerja Sama
Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah
Telepon : (0751) 8051021, 8051023
Faksimili : (0751) 8051019
Handphone : 085381106618 (Lisa Ahsanil Hani)
Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Sumatera Barat
Up: Advokasi Officer
Jalan Sultan Syahrir No. 50, Keurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang 25214
Telepon : (0751) 39630
Faksimili : (0751) 39630
Handphone : +62 813-7401-0071 (Erniwati Erman)
Email : pkbisumbar@pkbi.or.id

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Paraf I	Paraf II
	


Pasal 6
LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KESATU



ANDREE HARMADI ALGAMAR

PIHAK KEDUA



ALADIN

Paraf I	Paraf II
	